



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S

A N

Nomor : 87 / B / 2011 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

LALU SUKARMAN Kewarganegaraan Indonesia Pekerja
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Reriu,
Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya
disebut
sebagai; -----

----- **PENGUGAT** /
PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

KEPALA DESA BAGIK PAYUNG berkedudukan di Desa Bagik Payung,
Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TERGUGAT / TERBANDING**
; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya tanggal 8 Agustus 2011 Nomor : 87 /
PEN / 2011 / PT.TUN.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut di
tingkat banding;

Telah membaca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram tanggal 18 Mei 2011 Nomor : 01 / G / 2011 / PTUN.MTR
yang dimohonkan banding, serta surat-surat lainnya yang
bertalian;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 18 Mei
2011 Nomor : 01 / G / 2011 / PTUN MTR yang
amarnya.....

- 2 -

amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu
rupiah);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 yang dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 01/G./2011/PTUN.MTR yang telah diberitahukan pihak lawan dengan surat tercatat tanggal 30 Mei 2011 Nomor W.3 TUN.6/ 561 /HK . 06. / V /2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Juli 2011 dan telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 18 Juli 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juli 2011 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 26 Juli 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 27 Juli 2011;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (inzage) perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 28 Juni 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 01 / G / 2011 / PTUN.MTR yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum.....

- 3 -

umum pada tanggal 18 Mei 2011 yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 01 / G./2011/PTUN.MTR tanggal 19 Mei 2011, kepada Para Pihak telah diberitahukan secara resmi tentang isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; - -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2011,sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 01/G./2011/PTUN.MTR yang telah diberitahukan pihak lawan dengan surat tercatat tanggal 30 Mei 2011 Nomor W.3 TUN.6/ 561 /HK . 06. / V /2011, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu Banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004,Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986,tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pengugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Juni 2011 yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 01/G/2011/PTUN.MTR tanggal 18 Mei 2011, dan memohon agar Majelis Hakim Banding memutus sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Mengadili Sendiri ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam Perkara Nomor 01/G/2011/PTUN-MTR, tanggal 18 Mei 2011;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang.....

- 4 -

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Juli 2011 yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah tepat dan benar, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding. ; - - - - -

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor 01 /G /

2011 /PTUN.MTR tanggal 18 Mei

2011; - - - - -

3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara
pada semua

tingkat

pengadilan ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 01/G/2011 / PTUN.MTR tanggal 18 Mei 2011 yang dimohonkan banding yang meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak, serta surat – surat lainnya (termasuk Memori Banding dan Kontra Memori Banding), maka dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 telah berpendapat bahwa alasan – alasan sebagaimana yang tertuang dalam Memori Banding Penggugat / Pembanding tersebut tidak terdapat hal – hal yang baru yang dapat membuktikan adanya kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menafsirkan dan penerapan hukumnya atas sengketa tersebut dengan demikian tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan selanjutnya terhadap pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, untuk itu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 01/G/2011/PTUN. MTR. Tanggal 18 Mei 2011 harus dikuatkan ;-----

Menimbang.....

- 5 -

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 serta Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar dalam amar putusan di bahwa ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal – pasal dari Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 serta Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang – undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram Nomor : 01 /

G/2011/PTUN. MTR tanggal 18 Mei 2011 yang dimohonkan

banding ; - -----

- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat

Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya pada hari Selasa 11 Oktober 2011 oleh kami

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, H.M.ZAIM SYAM,SH

dan ML.TIRAJOH,SH masing- masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh

Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh kedua Hakim

Anggota tersebut serta

Dibantu oleh RAMELAN SISWANTO, SH sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan

Tinggi.....

- 6-

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

.

H.M.ZAIM SYAM, SH

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH

ML.TIRAJOH,SH

PANITERA PENGGANTI

RAMELAN SISWANTO,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp	6.000, -
2. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000, -
3. Leges	Rp	3.000, -
4. Persidangan	Rp.	60.000, -
5. Kepaniteraan	Rp.	176.000, -

Jumlah :
.....Rp 250.000, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (dalam ribuan rupiah)

P E N E T A P A N

NOMOR: 87/B /2011/PT TUN SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya

Membaca : 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram

Nomor : 01 / G / 2011 / PTUN.MTR
tanggal 18 Mei 2011

Yang dimohonkan

banding ; - - - - -

2. Penetapan Nomor : 87 / PEN.TUN /
2011 / PT TUN. SBY.

Tanggal 8 Agustus 2011

tentang penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan memutus sengketa

tersebut :- - - - -

Menimbang : 1. Bahwa setelah dilakukan Musyawarah
Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya pada

hari SELASA tanggal 11

Oktober 2011 dipandang perlu

dibuka Persidangan dengan

acara pengucapan putusan

oleh Majelis Hakim Banding

dalam Perkara Nomor :

87 / B / 2011 / PT.TUN. SBY. ;

- - - - -

2. Bahwa untuk itu maka

hari dan tanggal pembacaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perlu ditetapkan ;

Mengingat : Pasal 108 ayat 1 Undang - Undang
Nomor 5 Tahun 1986

dan Ketentuan -

ketentuan lain yang berkaitan ; -----

M E N E T A P K A N

Menentukan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya untuk mengucapkan putusan dalam perkara
banding Nomor : 87 / B / 2011 / PT TUN SBY. dilaksanakan
pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 Jam 09.00 WIB.
bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya.-----

Ditetapkan : di Surabaya

Pada tanggal : 11 Oktober 2011

Ketua Majelis,

DIDIK ANDY PRASTOWO,SH

BERITA ACARA SIDANG

NOMOR : 87 /B/2011/PT TUN SBY.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang
memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam
peradilan tingkat banding, yang dilangsungkan pada hari Selasa
tanggal 11 Oktober 2011 telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam sengketa
antara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUAN SUKARMA **Putusan Pengadilan** **Kewirausahaan** **Indonesia** **Pekerjaan**
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Reriu,
Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya
disebut
sebagai; - - - - -

- - - - - **PENGUGAT /**
PEMBANDING ; - - - - -

M E L A W A N :

KEPALA DESA BAGIK PAYUNG berkedudukan di Desa Bagik Payung,
Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai ;
- - - - -

- - - - - **TERGUGAT / TERBANDING**
; - - - - -

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. **DIDIK ANDYPRASTOWO,SH**- - - - -
sebagai Ketua Majelis
2. **HM.ZAIM**
SYAM,SH- - - - -
sebagai Hakim Anggota
3. **ML.TIRAJOH, SH**
- - - - - sebagai
Hakim Anggota
4. **RAMELAN SISWANTO, SH** - - - - -
sebagai Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka
untuk umum ; - - - - -

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena
perkara ini diperiksa pada tingkat banding di Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan tidak dihadiri oleh para
pihak dalam persidangan ini, maka perkara ini akan
diputus Majelis Hakim tanpa diadikannya kedua belah
pihak ; - - - - -

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- - - - -
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 01 /
G/2011/PTUN. MTR tanggal 18 Mei 2011 yang dimohonkan
banding ; - - - - -
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat
Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; - - - - -

Setelah itu Majelis Hakim bermusyawarah dan selanjutnya
Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut ; - - - - -

- Setelah putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Majelis
kemudian memerintahkan kepada Panitera mengirimkan
salinan putusan tersebut beserta berkas bundel A kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan pasal 127 Undang –
Undang Nomor : 5 Tahun 1986;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat
dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera
Pengganti .-----

Panitera Pengganti
Majelis

Ketua

RAMELAN SISWANTO, SH

DIDIK ANDYPRASTOWO,

SH